



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, Lahir di XXX, Tanggal 21 Maret 1987, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan XXX, Alamat di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, NIK. XXX, Lahir di XXX, Tanggal 26 September 1996, Umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Dahulu bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Sekarang tidak diketahui alamat yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Jpr, tertanggal 18 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11. Putusan No.290/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Selasa, 27 November 2018 M., yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/024/XI/2018 pada 27 November 2018.
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Sorong, kurang lebih 1 bulan. Selanjutnya Awal 2019 Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 1 bulan, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2019 yang disebabkan karena.
 - a. Pemohon dengan Termohon tidak saling mencintai.
 - b. Termohon sering tidak mendengar nasehat Pemohon.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada pertengahan tahun 2019 dikarenakan Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk kembali ke kampung halaman Pemohon di Sorong, setelah itu Termohon tidak memberikan kabar kepada Pemohon hingga sekarang.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon kemana-mana dengan cara bertanya kepada keluarga, teman-teman Termohon, namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Termohon yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon.
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis hakim segera memeriksa

Halaman 2 dari 11. Putusan No.290/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Jayapura.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Nomor XXX/024/XI/2018,

Halaman 3 dari 11. Putusan No.290/Pdt.G/2021/PA.Jpr



tanggal 27 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1, tanggal dan paraf.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXX, tanggal 11 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2, tanggal dan paraf.

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah di Sorong.
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sorong selama 1 bulan, kemudian pindah ke Jayapura. Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua hanya sekitar 1 minggu.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa, sejak sekitar bulan Januari 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Termohon pamit untuk pulang ke rumah orangtuanya di Sorong.
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi. Termohon juga tidak pernah kembali ke Jayapura.
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri.

Halaman 4 dari 11. Putusan No.290/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Pemohon hendak mengajukan perkara perceraian ini, Pemohon sudah mencari informasi mengenai alamat / keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukannya.

- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Pemohon supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tetap mau berpisah.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah kakak kandung Pemohon.

- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah di Sorong.

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sorong selama 1 bulan, kemudian pindah ke Jayapura dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.

- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

- Bahwa, sejak sekitar awal tahun Januari 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Termohon pamit untuk pulang ke rumah orangtuanya di Sorong.

- Bahwa, sejak Termohon pulang ke Sorong, Termohon tidak pernah kembali ke Jayapura.

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri.

- Bahwa, pada saat Pemohon hendak mengajukan perkara perceraian ini, Pemohon sudah mencari informasi mengenai alamat / keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukannya.

Halaman 5 dari 11. Putusan No.290/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Pemohon supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tetap mau berpisah.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagaimana disebutkan pada Posita permohonan angka 1 sampai 7.

Halaman 6 dari 11. Putusan No.290/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti P1 (Kutipan Akta Nikah) tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 November 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 November 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (KTP) terbukti Pemohon secara administrasi tercatat sebagai penduduk di wilayah Kota Jayapura.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi. Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut. Kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij*

Halaman 7 dari 11. Putusan No.290/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijs kracht), yaitu Hakim bebas untuk menilai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah sebentar hidup rukun, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 dan tidak pernah kumpul dan rukun kembali hingga saat ini selama lebih 2 tahun.
- Bahwa sudah ada upaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama lebih 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Halaman 8 dari 11. Putusan No.290/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.

Halaman 9 dari 11. Putusan No.290/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Zaenal Ridwan Puarada, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI. dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

Musrifah, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Rugaiyah, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00

Halaman 10 dari 11. Putusan No.290/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan	: Rp	100.000,00
- PNPB Pemberitahuan	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Jayapura

Panitera

Hj. Surmiani, S.H.I.

Halaman 11 dari 11. Putusan No.290/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)